



P E N E T A P A N

Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KATE HARDJITO, Tempat/tanggallahir : Blitar, 20 Juli 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Lingkungan Jengglong , RT 03/RW 06, Kel. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan :WNI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 10 November 2021 dalam Register Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bernama TJOKRO PAWIRO dan MURTI sebagaimana disebutkan dalam KARTU KELUARGA yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BLITAR

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1971 Pemohon telah menamatkan Pendidikan SEKOLAH DASAR sehingga terbitlah IJAZAH dengan Nomor: SDT. 112687 ,tertulis nama Pemohon dalam ijazah tersebut adalah KATIDJAN
3. Bahwa pada tahun 1974 Pemohon telah menamatkan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA sehingga terbitlah IJAZAH dengan Nomor: XIIIB b 09712 dan pada tahun 1979 Pemohon telah menamatkan Pendidikan SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH sehingga terbitlah IJAZAH dengan Nomor: XIII Cp 060863 , tertulis nama Pemohon dalam ijazah tersebut adalah K. HARJITO
4. Bahwa pada tanggal 21 OKTOBER 1986 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama ISLAM dengan seorang PEREMPUAN bernama SHELNYI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/x-6/1986 yang diterbitkan oleh KUA SEKADAU , dimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis KATE HARJITO
5. Bahwa pada tahun 2012 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:3505142007580001 dan pada tahun 2019 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505142505062897 pada KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis KATE HARDJITO
6. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon berinisiatif untuk mengajukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar yang mana KATIDJAN (dalam IJAZAH SD), dengan K. HARJITO (dalam IJAZAH SMP DAN STM), dengan KATE HARDJITO (dalam KTP dan KK), dengan KATE HARJITO (dalam Akta Nikah) nama-nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang .
7. Bahwa untuk dapat menemukan persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum untuk kepastian hukum dan mempermudah urusan surat- menyurat dikemudian hari sebagaimana mestinya menurut Pasal 52 Undang- undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus di Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon tersebut Diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar.
8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon berinisiatif untuk mengajukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar yang mana KATIDJAN (dalam IJAZAH SD), dengan K. HARJITO (dalam IJAZAH SMP DAN STM), dengan KATE HARDJITO (dalam KTP dan KK), dengan KATE HARJITO (dalam Akta Nikah) nama-nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang .
3. Mebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengajukan persamaan nama di Pengadilan Negeri Blitar yang mana KATIDJAN (dalam IJAZAH SD), dengan K. HARJITO (dalam IJAZAH SMP DAN STM) ,dengan KATE HARDJITO (dalam KTP dan KK), dengan KATE HARJITO (dalam Akta Nikah) nama-nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 ANTO SUWOTO dan Saksi 2 HADI SUGIARTO ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya, serta para Saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505142007580001 atas nama Kate Hardjito, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505142505062897 atas nama kepala keluarga Kate Hardjito, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/X-6/1986 tanggal 21 Oktober 1986, diketahui Kate Harjito telah menikah dengan Shelyni, bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Jurusan Listrik No. XIII Cp 060863 atas nama K. Harjito, bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun No : SDT.112687 atas nama Katidjan, bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No: XIII B b 09712 atas nama K. Harjito, bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/1153/409.53.57/2021 tertanggal 9 November 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Kate Hardjito yang tertera di Kartu Keluarga Nomor 3505142505062897, KTP NIK 3505142007580001, Kate Harjito yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 122/X-6/1986, Katidjan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor SDT.112687, K. Harjito yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor XIII B b 09712, K. Harjito yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar STM Nomor XIII Cp 060863 adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ANTO SUWOTO dan Saksi HADI SUGIARTO, masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan persamaan nama yang mana KATIDJAN (dalam IJAZAH SD), dengan K. HARJITO (dalam IJAZAH SMP DAN STM), dengan KATE HARDJITO (dalam KTP dan KK), dengan KATE HARJITO (dalam Akta Nikah) nama-nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon ke Pengadilan adalah untuk meluruskan dokumen-dokumen administrasi atas nama Pemohon yang dalam KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Ijasah SD, Ijasah SMP, Ijasah STM, tertulis nama Pemohon berbeda-beda, yaitu nama Kate Hardjito yang tertera di Kartu Keluarga Nomor 3505142505062897, KTP NIK 3505142007580001, Kate

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjito yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 122/X-6/1986, Katidjan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor SDT.112687, K. Harjito yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor XIII B b 09712, K. Harjito yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar STM Nomor XIII Cp 060863, yang mana perbedaan nama tersebut menimbulkan masalah bagi anak Pemohon yang bernama Muninggari dalam pengurusan pembuatan Kartu Keluarga, sehingga diperlukan penetapan pengadilan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi ANTO SUWOTO dan saksi HADI SUGIARTO di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7, maka dapat disimpulkan fakta bahwa nama Pemohon dalam beberapa dokumen Pemohon berupa KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Ijasah SD, Ijasah SMP, Ijasah STM, yaitu nama Kate Hardjito yang tertera di Kartu Keluarga Nomor 3505142505062897, KTP NIK 3505142007580001, Kate Harjito yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 122/X-6/1986, Katidjan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor SDT.112687, K. Harjito yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor XIII B b 09712, K. Harjito yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar STM Nomor XIII Cp 060863, diketahui nama Katidjan, Kate Hardjito, K. Harjito, Kate Harjito adalah satu orang yang sama, hal ini juga diperkuat dengan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo sebagaimana substansi petitum kedua permohonan Pemohon, Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (misbruik van recht), hal ini dapat dilihat dari nama orang tua Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon dalam permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan pemohon, yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan pemohon ini tidak diatur di dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, keadaan demikian menyebabkan pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan demi terciptanya ketertiban hukum yang dialami oleh pemohon, maka sebenarnya permohonan pemohon pada petitum angka 2 dapatlah dikabulkan sepanjang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan dengan penyempurnaan amar sebagaimana penetapan di bawah ini (vide: pasal 178 ayat 3 HIR) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang sifatnya sepihak (exparte), maka jika terdapat kesalahan dalam Penetapan ini, akan diselesaikan dalam perkara gugatan (contentius);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum tentang biaya perkara, oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara a quo dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan voluntair (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat exparte), Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 178 ayat 3 HIR, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga Nomor 3505142505062897 dan KTP NIK 3505142007580001 masing-masing tertulis Kate Hardjito, dengan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 122/X-6/1986 tertulis Kate Harjito, dengan nama Pemohon yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor SDT.112687 tertulis Katidjan, dengan nama Pemohon yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor XIII B b 09712 dan di Surat Tanda Tamat Belajar STM Nomor XIII Cp 060863 masing-masing tertulis K. Harjito, adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh **EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt tertanggal 11 November 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SURIP, S.H**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 501/Pdt.P/2021/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SURIP, S.H

EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP/Pendaftaran.....Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00
6. Biaya Materai.....Rp 10.000,00
- Jumlah.....Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);